

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN KOLAKA**

Disusun dan diusulkan oleh

ISWADI AMIRUDDIN

Nomor Stambuk : 105610504214



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DI KABUPATEN KOLAKA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

ISWADI AMIRUDDIN

Nomor Stambuk : 10561 05042 14

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**


2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka
Nama Mahasiswa : Iswadi Amiruddin
Nomor Stambuk : 105610504214
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Muhammadiyah, MM

Pembimbing II,




Dr. H. Anwar Parawangi, M. Si

Mengetahui :

Dekan

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S. Sos. M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S. Sos, MPA


PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1200/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara Di Makassar pada hari Rabu tanggal 08 Agustus tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Lukman Hakim, M. Si (Ketua)
2. Dr. H. Anwar Parawangi, M. Si
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. Drs. Ruskin Asikin, MM



ABSTRAK

ISWADI AMIRUDDIN. *Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Kolaka* (dibimbing oleh Muhammadiyah dan Anwar Parawangi)

Implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka dimana permasalahan yang muncul ketidak sesuaian antara aturan yang ada dengan kondisi dilapangan yang dijalankan oleh pihak perusahaan pertambangan di Kabupaten Kolaka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka dan factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka, sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka dapat tercapai.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penulis bermaksud untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka dimana penulis mewawancarai 9 informan, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka belum tercapai secara maksimal. Dilihat dari segi persyaratan teknis serta persyaratan lingkungan belum sepenuhnya penambang melengkapi dan mengikuti aturan, sehingga implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : *Implementasi, Izin Usaha pertambangan*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Pada lembaran ini penulis hendak menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua, ayahanda Amiruddin dan ibunda Jumartina atas segala kasih sayang, cinta, pengorbanan serta do’a yang tulus dan ikhlas yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah SWT sehingga menjadi pelita terang dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Ucapan terima kasih kepada saudara saya muatifah dan mustabsyirah beserta segenap keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil demi kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat, ayahanda Dr. Muhammadiyah, M.M selaku pembimbing I dan ayahanda Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing dan

memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.

Penulis juga tak lupa hanturkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ayahanda Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan Administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
4. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos, MPA selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara berkat motivasi yang diberikan penulis merasakan semangat yang luar biasa dalam melewati masa pahit dan masa sulit di akhir kuliah.
5. Bapak dan Ibu dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu penulis.
6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kakanda Musmain, S.Sos, Hamdan, Kakanda Hendrawan dan kakanda-kanda angkatan 2013 yang selalu membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi.

8. Kepada seluruh keluarga besar sospol Universitas Muhammadiyah Makassar, terutama kepada satu angkatan 2014 Ilmu Administrasi Negara terkhusus kelas F, Irsan Aqsah, Alif Munandar, Hastuti, Widi Safitri , Nurlela, Salmia, Asmaul Husna dll tanpa terkecuali.
- 10 Kakanda, Adinda, dan teman-teman Pengurus BEM SOSPOL, HUMANIERA serta CESIST.
- 11 Kakanda dan adinda Pengurus ikatan mahasiswa pemuda pelajar kolaka (IMPPAK KOLAKA)
- 12 Sodaraku Arya Ashadi, Irvan Abadi, Asmar, Masrul, Zalil, Anto Parecu'e, Zahar, Miko, Abhar Cilos, dan Hidayat Ar dan sodara-sodaraku yang lain yang selalu menyemangati untuk penyelesaian skripsi.
- 13 Letting-lettingku di AFILIASI Bakti, Konco, Cempaga, Syamsir, Bambang bamz, Syem, Nanda, Ahmad, Arfandi, Fikram, Erwinsyah, Wiwing, Randi yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi.

Makassar 20 Mei 2018

ISWADI AMIRUDDIN

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik.....	8
1. Kebijakan Publik.....	8
2. Siklus Kebijakan Publik.....	11
B. Konsep Implementasi Kebijakan.....	14
1. Implementasi Kebijakan.....	14
2. Model Implementasi Kebijakan.....	16
C. Konsep Perizinan Izin Usaha Pertambangan IUP.....	29
1. Konsep Perizinan	29
2. Sanksi Terhadap Pelanggaran di Bidang Izin Usaha Pertambangan.....	30
3. Isi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan IUP.....	33
D. Kerangka Pikir.....	37
E. Fokus Penelitian.....	37

F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	38
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	41
D. Informasi Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Analisis Data.....	43
G. Keabsahan Data.....	44
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Karakteristik Objek Penelitian	46
1. Kondisi Geografis.....	46
2. Kondisi Pertambangan di Kabupaten Kolaka.....	46
3. Sejarah Berdirinya Kantor Dinas Energi Sumber Daya Minerba.....	48
4. Kondisi Geografis Kantor Dinas Energi Sumber Daya Minerba.....	48
5. Visi Misi Janji Layanan, Tata Nilai dan Sasaran.....	49
6. Struktur Birokrasi.....	51
7. Uraian Pokok Organisasi.....	54
8. Prosedur Memperoleh Izin Usaha Pertambangan.....	56
B. Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan	57
1. Persyaratan Administratif.....	57
2. Persyaratan Teknis	63
3. Persyaratan Lingkungan.....	72
4. Persyaratan Finansial.....	78
C. Faktor yang mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan.....	84
1. Faktor Pendukung.....	84
2. Faktor Penghambat.....	85
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102

DAFTAR TABEL

A. Tabel Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	42
B. Tabel 4.1 Blok Potensi Pertambangan	47
C. Tabel 4.2 Karakteristik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	52
D. Tabel 4.3 Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pendidikan	53
E. Tabel 4.4 Prosedur Pemberian Izn Usaha Pertambangan	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1	Siklus Kebijakan Publik Kerangka Pikir 11
2. 2	Model Merile Grindle.....17
2. 3	Model Mazmanian dan Sabatier.....19
2. 4	Model Van Meter dan Van Horn.....21
2. 5	Model Gogging..... 22
2. 6	Model Soren C.Winter.....24
2. 7	Model Edward III.....28
2. 8	Skema Kerangka Pikir.....37
4. 1	Struktur Organisasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral.....51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu wilayah yang mempunyai potensi pertambangan adalah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang merupakan berada di Kabupaten Kolaka. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka sangatlah besar, hal inilah menjadi perhatian para investor nasional maupun investor asing yang beraktivitas di bidang pertambangan ini untuk mengelola dan memanfaatkan hasil bahan galian tambang. Para pelaku pengusaha pertambangan pun beragam baik dari skala kecil maupun skala besar tertarik untuk ikut terlibat secara aktif.

Setiap perusahaan pertambangan yang ingin melakukan aktivitas harus memperoleh perizinan Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang. Hal itu dimaksudkan agar setiap perusahaan pertambangan dapat memahami regulasi atau ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, untuk menghindari eksploitasi alam yang berlebihan. Penerbitan IUP merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan Pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan pertambangan. Negara sebagai entitas tertinggi, dalam pengelolaan pertambangan mineral melalui penerbitan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Menurut Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara (ESDM) menyatakan bahwa sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

(minerba) sejak tahun 2008 hingga November 2017, terdapat lebih dari 34.067 hektar lokasi yang bersatus kawasan pertambangan. Lokasi ini terbagi dalam 18 perizinan Usaha Pertambangan yang dimiliki 14 perusahaan tambang. Diantaranya adalah PT. Antam, Tbk, PT. Ceria, PT. Dharma Bumi Kolaka sebagai pemilik Izin tambangan terbanyak. (www.zonasultra.com).

Banyaknya perizinan pertambangan yang dikeluarkan berdampak serius terhadap berbagai hal seperti, banyaknya alih fungsi lahan hutan menjadi lahan tambang berakibat pada rusaknya hutan dan pencemaran lingkungan pasca penambangan tidak di lanjut dengan reklamasi tambang, tumpang tindih lahan terjadi di sektor pertambangan dengan sektor lain seperti kehutanan, perkebunan, pertanian, Selain itu tumpang tindih antara perizinan yang satu dengan perizinan yang lain yang di keluarkan oleh Gubernur juga diterbitkan oleh Bupati, konflik masyarakat lokal dengan pengusaha tambang, serta tidak maksimalnya pendapatan Negara dari sektor pajak maupun non pajak karena praktek manipulasi dan korupsi pada pengelolaan pertambangan.

Perizinan pertambangan merupakan suatu tindakan pengecualian yang diperkenankan terhadap suatu larangan dari peraturan perundang-undangan. Pengecualian tersebut merupakan dapat diteliti dengan memberi batasan-batasan tertentu bagi pemberian perizinan tertentu. Dengan demikian dapat terjadi penolakan izin karena kriteria yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka tidak di penuhi atau dikarenakan suatu alasan tidak mungkin member izin kepada semua orang meskipun memenuhi kriteria, karena keterbatasan dan benda-benda tertentu.

Sebagaimana izin usaha pertambangan tidak serta merta diberikan kepada koperasi atau seseorang (pelaku) usaha pertambangan, selain karena barang tambang memiliki nilai ekonomi tinggi, usaha pertambangan juga memberikan resiko yang tinggi terhadap lingkungan maupun kehidupan masyarakat sekitar.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara terdiri atas dua tahap yakni Izin Usaha Pertambangan(IUP) Eksplorasi dan perizinan pertambangan Operasi Produksi. Perizinan pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan perizinan pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. pemegang IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi produksi memiliki hak untuk dapat melakukan seluruh atau sebagian kegiatan tambang karena telah memenuhi ketentuan wajib yang dipersyaratkan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang pertambangan minerba secara jelas memperlihatkan bahwa pengelolaan dan pertambangan-pertambangan mineral dan batubara merupakan satu-satunya cabang produksi penting bagi Negara, sehingga pengelolanya harus sesuai dengan peraturan agar tidak merusak lingkungan sekitar dan terlebih lagi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 pasal 47 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka yang menegaskan tentang izin usaha pertambangan (IUP). Dalam

pasal tersebut di sebutkan bahwa setiap perusahaan tambang wajib memenuhi persyaratan seperti peta wilayah, laporan lengkap eksplorasi, laporan studi kelayakan, rencana reklamasi dan pasca tambang, rencana kerja dan anggaran biaya, rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasi produksi dan tersedianya tenaga ahli pertambangan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun. Maka semua perusahaan tambang yang masuk ke daerah kabupaten kolaka wajib memenuhi persyaratan tersebut.

Didaerah Kabupaten Kolaka khususnya di Kecamatan Samaturu dan Pomala terjadi bebeparpa permasalahan yang sering kali temui pada dewasa ini terkait masalah pertambangan diamana di daerah tersebut masih banyak persyaratan-persyaratan yang belum di taati oleh para pemilik tambang contohnya seperti reklamasi pasca tambang yang harsunya di timbun untuk menjaga kelestarian lingkungan sperti halnya yang di paparkan oleh (Gayu Dwi Nugraha 2013 : 2) dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa : Pelaksanaan pengawasan dan perijinan galian tambang di Desa Tempuran tidak berjalan sesuai aturan. Hal ini dapat dilihat dari konflik yang muncul antara masyarakat dengan pihak pengusaha galian karena tidak ada ijin usaha galian yang dimiliki pihak pengusaha. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan dan perijinan galian tambang di antaranya proses perijinan yang sulit sehingga membuat pihak pengusaha nekad melakukan galian dan pada akhirnya menimbulkan konflik dengan masyarakat serta merusak lingkungan di lokasi galian

Lebih lanjut beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam persyaratan administratif “ Terdapat beberapa permasalahan dalam penerbitan izin pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur, yakni tidak terpenuhinya persyaratan administrative, persyaratam teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Permasalahan dalam penerbitan izin memiliki hubungan kausalitas terhadap dampak dari penerbitan izin antara lain: tercatat bahwa terdapat Rp 23 Triliun piutang pelaku usaha ke Negara, 90% pemegang izin tidak membayar jaminan reklamasi dan pasca tamban, 1,37 Ha izin masuk kawasan hutan, 4,93 Ha izin masuk kawasan hutan lindung, dan 1.087 NPWP pelaku pengusaha tambang minerba tidak teridentifikasi. Hal ini menimbulkan *multiplier effect* terhadap pembangunan berkelanjutan terutama di bidang ekonomi, social, dan lingkungan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur (Maylani Putri Gunavi).

Dari kedua jastifikasi ilmiah tersebut hampir serupa dengan permasalahan pertambangan yang ada di Kabupaten Kolaka dimana masih belum terpenuhinya beberarap persyaratan administratif, teknis dan lingkungan. Pengusaha semacam ini disinyalir tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Misalnya perubahan bentang alam serta tercemarnya sungai dan pesisir sepanjang Kecamatan Wolo dan Kecamatan Pomalaa, penggundulan hutan, menimbulkan konflik antar pemilik tambang dan masyarakat setempat yang memakan korban, dan lebih parahnya lagi masyarakat tidak mampu berbudidaya rumput laut yang ada di Desa Babarina karena di akibatkan pencemaran padahal Desa itu pernah mendapat penghargaan sebagai Desa yang pendapatan rumput laut nomor 2 di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas kemudian keinginan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kolaka?
2. Faktor apa yang memengaruhi implementasi kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kolaka?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan perizinan pertambangan mineral di Kabupaten Kolaka.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan perizinan pertambangan mineral di Kabupaten Kolaka.

D. Manfaat Penulisan

1. Kegunaan Teoritis

- a) Diharapkan agar dari penelitian ini bisa memperdalam pengetahuan dan wawasan penulis mengenai permasalahan implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka.
- b) Diharapkan agar hasil dari penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, utamanya pada izin usaha pertambangan oleh pemerintahan yang baik.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dampak dari riset ini dimohon sebagai informasi implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka.

- a) Bagi mahasiswa, penelitian ini merupakan peluang dan kesempatan yang baik guna menerapkan teori-teori yang di peroleh di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- b) Bagi pemerintah, penelitian ini hendaknya dijadikan kritikan membangun untuk menjadi perbaikan khusus bagi instansi terkait dengan penelitian ini.
- c) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Menurut Eystone (2004:18) dalam Solichin Abdul Wahab (2012:13) merumuskan kebijakan publik adalah “*the relationship of governmenta unit to ist environment*” (hubungan yang berlangsung di antara unit/suatu pemerintahan dengan lingkungannya). Demikian pula definisi yang dikemukakan oleh Wilson (2006:154) yang merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: “*The actions, objective, pronouncements of goverments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*”. (Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah / sedang ambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diambil oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi).

Menurut Thomas R. Dye (1987:1) Menyatakan kebijakan publik adalah “*Whatever governments choose to do or not to do*” (Tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah). Definisi Kebijakan Publik dari Thomas Dye mengandung makna bahwa (1) Kebijakan Publik tersebut dibuat oleh Badan Pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) Kebijakan Publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan Pemerintah. Kebijakan Pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya memunaikan pajak adalah sebuah Kebijakan Publik.

Menurut James E. Anderson (1979:20) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai Kebijakan yang ditetapkan oleh Badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1956:17) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisis nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Pakar Inggris, W.I.Jenkins (1978:15), merumuskan kebijakan publik : *“a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”*.(serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan tersebut).


Pakar Prancis, Lemieux (1995:7) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut: *“the product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship at structured the entire process evolves over time”*(produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

Menurut Chandler dan Plano (1988:10) Kebijakan Publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau umum. Kebijakan publik adalah suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

2. Siklus Kebijakan Publik

Munculnya permasalahan publik adalah titik awal dari perlunya keputusan pemerintah untuk membuat kebijakan. Masalah itu sendiri timbul karena adanya faktor ketidakseimbangan antara kebutuhan dan tersedianya sarana. Lester dan Stewart (2002:5) menyusun tahapan dalam enam langkah yaitu sebagai berikut

Gambar 1.1 Siklus Kebijakan Publik



1. *Agenda Setting*, yakni pembuat kebijakan akan mengumpulkan masalah-masalah publik. Dari masalah-masalah yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisa dan diikuti dengan penyusunan pembuatan kebijakan
2. *policy formulation*, merupakan proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh Pemerintah.
3. *policy implementation*, yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
4. *policy evaluation*, proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.
5. *Policy Change*, yaitu proses menyusun penyempurnaan kebijakan.

Policy Termination, yaitu proses mengakhiri suatu kebijakan.

Berdasarkan penjelasan dari Lester dan Stewar tentang siklus kebijakan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa dalam pembuatan kebijakan harus sesuai dan secara berurutan, sehingga kebijakan yang disusun dapat terlaksana dengan baik serta tercapainya tujuan yang diharapkan.

3). Ciri-ciri Kebijakan Publik

Kebijakan publik itu pada hakikatnya merupakan sebuah aktivitas yang khas (*aunique activity*), dalam artian dia mempunyai ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu lazimnya dipikirkan, didesain,

dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton (1953:1965:18) disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*public authorities*) dalam sistem politik. Dalam sistem politik/masyarakat tradisional yang sederhana, mereka itu contohnya para ketua adat atau ketua suku. Sedangkan di sistem politik atau masyarakat moderen yang kompleks, mereka itu adalah para eksekutif, legislator, hakim, administrator, monarki, dan sejenisnya. Mereka inilah masih menurut pendapat Easton, merupakan orang-orang yang kesehariannya terlibat langsung dalam urusan-urusan politik, sistem politik, dan dianggap oleh sebagian besar warga sistem politik itu sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi.

Mengingat posisi strategisnya yang demikian itu, mereka dengan sendirinya dianggap berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu atas nama warga sistem politik, sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batas-batas koridor peran dan kewenangan mereka. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi konstitusional, kata Gerston (2002:3), kebijakan publik itu di buat dan dijalankan oleh “*people who have been authorized to act by populer consent and in accordance with established norms and procedures*” (orang yang telah di beri wewenang untuk bertindak dengan persetujuan populer dan sesuai dengan norma-norma dan prosedur).

Di negara-negara demokratis seperti itu kebanyakan para pembuat kebijakan publik terdiri dari pejabat-pejabat yang dipilih (*elected officials*). Dalam konteks politik seperti itu, para pejabat terpilih tadi, baik yang menempati posisinya di

lembaga-lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun lembaga eksekutif (Presiden/wakil Presiden), memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

1. Implementasi kebijakan

Menurut Salusu (2002), bahwa implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran. Guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas-aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Budi Winarno (2015: 102) merumuskan bahwa implementasi kebijakan public merupakan : “Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan public yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Kamus Webster (Wahab, 2008: 64) merumuskan secara singkat bahwa *to impelement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the meansfor carrying out* (menyediakan sarana guna melaksanakan sesuatu), *to give paractical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sesuatu prose melaksanakan keputusan kebijakan (biasa dalam bentuk undang-undang, pweraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Ripley dan Franklin (Winarno, 2012: 148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Menurut Salusu (Mustari, 2013:129), implementasi adalah seperangkat kegiatan yang dilakukan menyusul satu keputusan. Suatu keputusan selalu dimaksudkan untuk mencapai sasaran, guna merealisasikan pencapaian sasaran tersebut, diperlukan serangkaian aktivitas. Jadi dapat dikatakan bahwa implementasi adalah operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai sasaran tertentu.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (Mustari, 2013: 136) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan). Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui.

Implementasi kebijakan menurut William N. Dunn (2003: 132) “Implementasi adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata”. Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu wujud nyata dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Beberapa ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :

a. Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho (2006: 634) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Isi Kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:


- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) Siapa pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan.

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (*context of implementation*) mencakup:

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap.

Namun demikian, jika dicermati model Grindle dapat dipahami bahwa keunikan model ini terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi diantara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Gambar Model Merile Grindle




b. Mazmanian dan Sabatier

Mazmaninan dan Sabatier dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- a) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya:
 1. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan
 2. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran
 3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b) Karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
 1. Kejelasan isi kebijakan
 2. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis
 3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut
 4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksanaan.
 5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- c) Variable lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya:
 1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi

2. Dukungan public terhadap sebuah kebijakan
3. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*)
4. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Gambar Model Mazmanian dan Sabatier



c. Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

a) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.

b) Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

d) Karakteristik agen pelaksana

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.


e) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

f) Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauanya untuk melaksanakan kebijakan
- b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.




d. Gogging

Malcolm Goggin, Ann Bowman dan Jamse Lester mengembangkan apa yang disebutkan sebagai “*communication model*” untuk imolementasi kebijakan, yang disebutkan sebagai “generasi ketiga model implementasi kebijakan”. Goggin, dkk. Bertujuan untuk mengembangkan sebuah model implementsi kebijakan yang lebih ilmiah dengan mengedepankan pendekatan metode penelitian dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor komunikasi sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. Yaitu :

- a) Variabel *independen* : yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

- b) Variabel *intervening* : yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan.
- c) Variabel *dependen* : yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan *risorsis konstituen*, dukungan pejabat yang lebih tinggi dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Gambar Model Gogging



e. Soren C. Winter

Model lain yang menarik yang juga termasuk dalam kategori generasi ketiga ini dan mendapat perhatian dari banyak ahli adalah “*integrated implementation model*” yang dikembangkan oleh Soren C. Winter (2013). Mereka melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai model *integrated*. Model *integrated* menunjukkan bahwa sukses

implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi. Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan sebagai berikut:

a) Perilaku organisasi dan antarorganisasi (*organizational and inter-organizational behavior*)

Dimensi-dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi. Penerapan kebijakan public dalam mencapai hasil yang optimal, jarang berlangsung dalam kelompok sendiri, tanpa menggunakan organisasi lain sebagai pendukung atau piranti pelaksanaan. Implementasi kebijakan memerlukan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan umum ke dalam aturan yang jelas, dan ini berlangsung secara berkelanjutan dalam proses sosial yang dapat mengkonversi arah kebijakan melalui tindakan.

b) Perilaku birokrasi tingkat bawah (*Street Level Bureaucratic Behavior*)


Dimensinya adalah diskreasi. Variabel selanjutnya menjadi factor kunci dalam implementasi kebijakan adalah perilaku birokrasi level bawah. Hal ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan dan menjalankan program-program sebagai keputusan penting dengan menggunakan pengaruh yang lebih dominan diluar kewenangan formal (diskresi).

c) Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*)

Perilaku kelompok sasaran (*target grup behavior*) yang tidak hanya member pengaruh pada efek/dampak kebijakan, tetapi juga mempengaruhi kinerja birokrat/aparat tingkat bawah. Dimensinya mencakup respon positif dan negative

masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah faktor komunikasi ikut berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran. Terjadinya ‘eror’ atau ‘distorsi’ atas proses komunikasi akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan (Parawangi,; 2011 : 74).

Gambar Model Soren C.Winter



f. Ripley dan Franklin

Implementasi merupakan apa saja yang terjadi sesudah undang-undang ditetapkan dan yang memberikan baik otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*) Ripley dan Franklin (Winarno, 2014: 148). Istilah implementasi menuju pada sejumlah kebijakan yang mengikuti pernyataan dimaksud tujuan-tujuan program dan hasil

yang diinginkan oleh birokrasi/pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai actor yang yang dimaksud untuk membuat program berjalan sebaik mungkin.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (Winarno 204: 149) dapat didasari pada tiga aspek, yaitu (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana di atur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah, serta (3) pelaksanaan dan dampak manfaat yang dikehendaki dari semua program yang ada dan terarah.

Ripley dan Franklin memperkenalkan pendekatan “kepatuhan” dan pendekatan “faktual” dalam implementasi kebijakan (Ripley dan Franklin, 1986 : 11). Pendekatan kepatuhan muncul dalam literature administrasi public, pendekatan ini menfokuskan perhatian pada tingkat kepatuhan agen atau individu atasan. Perspektif kepatuhan merupakan analisa karakter dan kualitas perilaku organisasi. Menurut Ripley dan Franklin paling tidak terdapat dua kekurangan perspektif kepatuhan yaitu :

1. Banyak faktor non birokrasi yang berpengaruh tetapi justru kurang diperhatikan.
2. Adanya program yang tidak didesain dengan baik.

Perspektif kedua adalah perspektif factual yang berasumsi bahwa terdapat banyak factor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan yang mengharuskan implementor agar lebih leluasa mengadakan penyesuaian.

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses program pemerintah dinyatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksana yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain cara pelaksana, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan perspektif hasil program dapat dinilai dengan dengan berhasil jika program membawa dampak seperti yang apa di inginkan, suatu program mungkin bias berhasil dilihat dari hasil proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau begitupun sebaliknya.

g. George Edward III

Menurut Edward III (Mustari, 2013: 134), *“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: what are preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?”* “salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak, seperti yang dikemukakan sebagai berikut, yaitu:

- a) Apakah yang menjadi persyaratan bagi implementasi kebijakan ?
- b) Apakah yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan ?

Sehingga untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Edward III mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

a) Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Untuk menghindari terjadinya distorsi informasi yang disampaikan atasan ke bawahan, perlu adanya tiga hal, yaitu: (1) penyaluran (transmisi) yang lebih akan menghasilkan implementasi yang baik pula (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

b) Sumber-sumber (*Resources*)

Sumber-sumber dalam implementasi kebijakan memegang peranan penting, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif bilamana sumber-sumber pendukungnya tidak tersedia. Sumber-sumber yang dimaksud adalah:

(1) sumber daya manusia seperti tingkat pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

(2) sumber daya non manusia seperti ketersediaan dan ketepatan penggunaan dana serta sarana dan prasarana.


c) Disposisi (*Disposition or Attitude*)

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab, menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa lembaga atau organisasi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi. Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedures/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Gambar Model Edward III



C. Konsep Perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

1. Pengertian Perizinan

Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan member izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan (Adrian Sutedi 2011).

Menurut (Adrian Sutedi 2011) Perizinan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan, selain itu perizinan juga bisa diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Perizinan merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungan dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan (Ateng Syafruddin 2010)

Pudyatmoko (2009: 11) Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti di berikan batas-batas tertentu bagi setiap kasus.

2. Sanksi Terhadap Pelanggaran di Bidang Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Dalam Undang-undang pertambangan selain mengenal adanya tindakan pidana illegal mining juga terdapat bermacam-macam tindakan pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindakan pidana yang yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindakan pidana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tindakan Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan pertambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatanya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “ Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

b. Tindakan pidana menyampaikan data laporan palsu

Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sanksinya sudah diatur dalam pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. “Oleh karena pemalsuan suranya dibidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidanakan dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00”.

c. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa Hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber-sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. “Oleh karena itu melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atau izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang

diancam hukuman berdasarkan Pasal 160 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200.000.000,00”.

d. Tindakan Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat. Gangguan tersebut terjadi karena disebabkan jalan menjadi rusak akibat dilalui kendaraan-kendaraan berat, sungai dan sawah tertutup tanah galian, tanaman menjadi rusak, dan laian-lain. “Warga yang merasa dirugikan biasanya protes dengan menghalangi dengan berbagai cara agar penambangan tidak diteruskan terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindakan pidana yang diancam dengan pasal 162 UU No.32 Tahun 2009, dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00”.

e. Tindakan Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberian Izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan diatas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat yang meberikan izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi “ Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangan diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun

penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00". Perbuatan penyalahgunaan kewenagna sifatnya luas tetapi terhadap pejabat penerbit izin tersebut dibatasi sepanjang perbuatan penerbitan IUP, IPR, atau IUPK saja. Tujuan diaturnya tindak pidana ini agar pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan melayani kepentingan masyarakat dengan semestinya.

3. Isi kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Peraturan Daerah No 11 Tahun 2010 tentang pelaksanaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka.

Dari uraian PERDA di atas, dapat menyimpulkan bahwa maksud dan tujuan penyusun rencana dari Pemerintah Daerah agar dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Energi sumber daya mineral dan batubara di kabupaten kolaka demi keadilan, keterbukaan, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat serta berlandaskan pada kelayakan penambangan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, teknis dan lingkungan dengan mengikutsertakan para pelaku pembangunan dibidang pertambangan sehingga akhirnya dihasilkan output dan outcome yang positif.

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh mekanisme tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam rangka mengatur izin usaha pertambangan di daerah agar pelaksanaanya

dapat lebih tertib, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010

1. Paragraf 2 Pasal 46 persyaratan administratif Izin Usaha Pertambangan (IUP)

meliputi:

a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara.

- 1) Surat permohonan.
- 2) Susunan direksi dan daftar pemegang saham.
- 3) Surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batubara.

- 1) Surat permohonan.
- 2) Profil badan usaha.
- 3) Nomor pokok wajib pajak.
- 4) Surat keterangan domisili.

2. Paragraf 2 Pasal 47 persyaratan teknis Izin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi:

a. IUP Eksplorasi, meliputi

- 1) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan atau tenaga ahli geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.


- 2) Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujursesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi
- 1) Laporan studi kelayakan.
 - 2) Rencana reklamasi dan pascatambang.
 - 3) Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi.
 - 4) Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
3. Paragraf 2 Pasal 48 persyaratan lingkungan Izin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi:
- a. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Untuk IUP Operasi Produksi meliputi
 - 1) Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - 2) Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Paragraf 2 Pasal 49 persyaratan finansial Izin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi:

- a. IUP Eksplorasi, meliputi
 - 1) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi.
 - 2) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi
 - 1) Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 - 2) Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir

D. Kerangka Pikir

Implementasi kebijakan adalah tahap yang penting dalam kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang telah direncanakan dalam hal ini Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka pikir yang akan menjadi acuan dalam penelitian ini adalah :



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka fokus penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah kemudian dirumuskan dalam rumusan dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka, adapun focus penelitian yang berpijak dari rumusan masalah. Focus penelitian ini terdiri dari beberapa hal pokok yang perlu di uraikan yaitu: mengetahui Implementasi kebijakan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten

Kolaka, serta untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi dalam Implementasi kebijakan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kolaka.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Implementasi adalah penerapan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kebijakan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 tahun 2010 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Kolaka. Dalam hal ini para investor yang ingin melakukan pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
3. Persyaratan administratif adalah perizinan yang diperlukan sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku yang melakukan pertambangan.
4. Persyaratan teknis adalah struktur sosial formal stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan atau sebuah aturan, norma, persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang yang menciptakan kriteria, metode, proses.
5. Persyaratan lingkungan sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan pertambangan agar mengetahui dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pertambangan tersebut.

6. Persyaratan finansial adalah setiap pelaku yang ingin melakukan pertambangan mampu mengelola keuangannya atau bagaimana menghitung dan mengatur risiko pertambangannya.
7. Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang pelaksanaan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan sehingga tercapainya tujuan dari terlaksananya pengelolaan izin usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara
8. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan sehingga menjadi terganggu dan tidak terlaksana secara maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 2 bulan di Kabupaten Kolaka, alasannya atas dasar lokasi penelitian mudah terjangkau serta terdapat masalah yang menarik dan memenuhi kriteria untuk dijadikan objek penelitian.

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pertambangan di Kabupaten Kolaka, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Pengelolaan izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Berkaitan dengan judul penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka yang terjadi secara obyektif, maka penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan izin usaha pertambangan di Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara dan pertambangan di Kabupaten Kolaka. Metode ini dipilih karena mampu mengumpulkan informasi aktual dan menggambarkan fenomena yang berlangsung, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan di lapangan.

2. Tipe Penelitian

Penulis menggunakan tipe *field research*, peneliti memilih tipe ini adalah untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti dan untuk memperoleh data terhadap obyek yang diteliti secara langsung di lapangan.

C. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung di lapangan kepada informan yang dipilih yang data belum diolah sebelumnya.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis melalui tulisan berupa laporan-laporan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling*, berdasarkan pertimbangan yaitu keterlibatan dalam pelaksanaan penerbitan izin usaha pertambangan dan yang bersangkutan memahami isu yang dipersoalkan dalam penelitian ini. Berdasarkan proses pemilihan tersebut, kemudian dipilih informan sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara.

3. Kepala Seksi Pemetaan dan Pemberian IUP Pengusahaan Mineral dan Batubara.
4. Pemilik tambang
5. Pekerja pertambangan
6. Masyarakat

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Muh. Hisbullah Idris, S.Si	MHI	Kepala Bagian Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Orang
2	Putra Kelana, A.Md	PK	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	1 Orang
3	Nining Rahmatia, S.P	NR	Kepala Seksi Pemetaan dan Pemberian IUP Pengusahaan Mineral dan Batubara	1 Orang
4	Joko,ST	JO	Pemilik Tambang	1 Orang
5	Tasman	TN	Pemilik Tambang	1 Orang
6	Lubis.SE	LS	Pemilik Tambang	1 Orang
7	Gassing. S.Pd	GG	Pekerja Pertambangan	1 Orang
7	Rahmat, ST	RT	Pekerja Pertambangan	1 orang
8	Muhiddin, S.Pd	MN	Masyarakat	1 Orang
9	Fikar	FR	Masyarakat	1 Orang
	Total Informan			9 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu

:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung dilapangan mengenai Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten kolaka.

2. Wawancara (interview)

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada informan yang berkaitan dengan Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten kolaka.

3. Dokumen

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan objek yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dalam hal ini gambaran mengenai penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sehingga peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, dalam hal ini peneliti berusaha untuk menguraikan secara singkat tentang penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dalam hal ini mengenai pengelolaan Izin Usaha Pertambangan mineral dan batubara, yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah di teliti menjadi jelas.

G. Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Menurut Lexy J. Maleong (2012) pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan akan sejumlah criteria tertentu, criteria tersebut adalah derajat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian. Dalam penelitian ini akan menggunakan salah satu kriteria pemeriksaan diatas, yaitu derajat kepercayaan dengan teknik pemeriksaan triangulasi data. Menurut William dalam Sugiyono (2012:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Menurut peneliti salah satu cara paling tepat untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan hasil triangulasi peneliti, metode, dan sumber data. Dengan mengacu kepada Denzindalam Lexy J. Maleong (2012:330).

1. Triangulasi Sumber yaitu Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi Metode yaitu Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan dan ketidak akuratanya.
3. Triangulasi waktu yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu dan pengambilan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Objek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Kolaka

Kabupaten Kolaka merupakan sebuah Kabupaten di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kabupaten Kolaka telah dua kali mengalami pemekaran, yakni Kabupaten Kolaka Utara dan terbaru Kabupaten Kolaka Timuryang telah disahkan pada akhir tahun 2012. Pasca pemekaran, Kabupaten Kolaka mencakup jazirah daratan dan kepulauan yang memiliki daratan seluas $\pm 3.283,64 \text{ Km}^2$ wilayah perairan (laut) seluas $\pm 15.000 \text{ Km}^2$ dan jumlah penduduk 513.064 jiwa (2017). Dari luas wilayah tersebut Kabupaten Kolaka dibagi menjadi 12 kecamatan, 33 Kelurahan, dan 102 Desa.

2. Kondisi Pertambangan di Kabupaten Kolaka

Kolaka adalah ibu kota Kabupaten Kolaka yang memiliki berbagai keberagaman yang membuka lapangan pekerjaan mulai dari sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor parawisata, dan sektor pertambangan itu sendiri dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kolaka khususnya dibidang pertambangan, potensi pertambangan yang muncul di Kabupaten Kolaka yang telah ditemukan antara lain, nickel, emas, bijih besi, kramit batubara, marmar, dan berbagai macam lainnya. Keseluruhan potensi ini tersebar di bagian Utara Kabupaten Kolaka. Secara umum potensi bahan galian dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1**Blok Potensi Pertambangan**

No	Blok	Potensi
1.	Babarina, Ulu Lapao-pao	Nikkel, Bijih Besi, Marmer, Emas
2.	Samaenre, Ponre, Wolo	Batu Gamping, Sirtu, Nikkel, Bijih Besi
3.	Baula, Langori	Marmer, Batu Gamping
4.	Pomalaa, Sopura, Tambea	Nikkel, Bijih Besi, Marmer, Emas, Batu Bara
5.	Lambo Lemo	Marmer, Batu Gamping

Sumber: *Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara*

Berbagai jenis pertambangan yang berada di Kabupaten Kolaka diharapkan mampu memanfaatkan potensi yang ada semaksimal mungkin untuk menunjang perkembangan ekonomi. Perusahaan pertambangan di Kabupaten Kolaka telah memiliki Izin Usaha Pertambangan yaitu PT. Antam, Tbk yang berlokasi di Kecamatan Pomalaa, PT. Ceria yang berlokasi di Kecamatan Wolo, PT. Waja Inti Lestari yang berlokasi di Lapao-pao, dan PT. Tambang Rejeki Kolaka yang berada di Pomalaa.

Adapun pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan masa operasi terlama yaitu PT. Antam, Tbk yang berdiri sejak pada Tahun 2005 dengan luas pengelolaan pertambangan 1,954,00 Ha dan PT. Ceria berdiri sejak Tahun 2012 dengan luas pengelolaan 6.785,00 Ha.

3. Sejarah berdirinya Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara (ESDM)

Pembentukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara dibentuk sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah tentang susunan organisasi perangkat daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang tugas pokok dan fungsi tata kerja dinas pertambangan dan energy provinsi Sulawesi Tenggara, maka dalam rangka optimalisasi tugas Dinas ESDM maka telah diterbitkan Perda Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara telah memasuki usia yang genap 11 Tahun sejak terbentuknya struktur organisasi dan pembagian kerja dalam provinsi Sulawesi Tenggara menjadi sangat penting sebagai salah satu komponen untuk mewujudkan program peningkatan dan penguatan infakstruktur guna memperkuat kehidupan perekonomian rakyat. Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Suatu Kesatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagai tugas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

4. Kondisi Geografis Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara

Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat jalan Malik Raya No. 3 Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Berseblahan dengan:

- Sebelah Utara : RSAD. Dr. R. Ismoyo Kendari
- Sebelah Selatan : Kantor BKD Kendari
- Sebelah Barat : Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara
- Sebelah Timur : SPBU Saranani Kendari

5. Visi, Misi, Janji Layanan, Tata Nilai dan Sasaran

a) Visi

Visi merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu institusi pemerintah yang dijadikan sebagai pedoman/ arah untuk merumuskan tujuan, sasaran dari kebijakan dinas. Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kolaka adalah : “ *Terwujudnya Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu pilar utama pembangunan Kabupaten Kolaka sejahtera mandiri dan berdaya saing tahun 2018*”

b) Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kolaka menetapkan Misi dalam pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan (Good Governance).
2. Meningkatkan penelitian bidang energy dan sumber daya mineral.
3. Meningkatkan penyebaran data dan informasi energy dan sumber daya mineral.

4. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bidang energy dan sumber daya mineral.
5. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan usaha bidang energy dan sumber daya mineral.
6. Meningkatkan penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.
7. Meningkatkan pemanfaatan energy alternative terbarukan
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energy dan sumber daya mineral.
9. Meningkatkan kontribusi bidang energy dan sumber daya mineral bagi penerimaan daerah.
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang energy dan sumber daya mineral.

c) Janji Layanan


- 1) Kepastian Persyaratan
- 2) Kepastian Waktu
- 3) Kepasttian Biaya

d) Tata Nilai dan Sasaran

- 1) Kepentingan Masyarakat
- 2) Integritas
- 3) Responsif
- 4) Akuntabel
- 5) Profesional

6. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BIDANG MINERAL DAN BATUBARA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI



Sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting dalam menunjang kinerja organisasi. Dalam pelaksanaan suatu program tentu saja diperlukan pelaksana guna mendukung terlaksananya program dengan baik. Oleh karena itu,

ketersediaan pelaksana yang cukup serta berkompetensi dalam mendorong keberhasilan suatu program sangat diperlukan. Untuk mengetahui keadaan sumber daya aparatur pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 4.2

Karakteristik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	7	60
2.	Perempuan	6	40
TOTAL		12	100

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari jumlah 14 orang pegawai terdiri dari 7 orang pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang pegawai berjenis kelamin perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbandingan pegawai laki-laki dan pegawai perempuan tidak seimbang dengan pegawai laki-laki dan perempuan. Hal ini sangat berpengaruh pada pengelolaan pekerjaan yang lebih bersifat membutuhkan daya fisik yang cukup kuat, sehingga pegawai di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara ini pada umumnya sama banyak yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu keadaan sumber daya aparatur pada Kantor

Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Pangkat atau Golongan dapat dilihat pada table berikut:

Persebaran jumlah SDM manusia di Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara berdasarkan pendidikan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.3

Karakteristik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	S3	0
2.	S2	2
3.	S1	8
4.	D3	1
5.	SLTA	3
JUMLAH		14

Sumber : Dinas ESDM Sulawesi Tenggara

Berdasarkan tabel 4.3 tingkatan pendidikan pegawai pada Kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara sangat berpotensi untuk memiliki pengetahuan dan sikap profesional yang tinggi untuk mengembangkan pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatkan pengetahuan dan keahlian untuk mengisi formasi jabatan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan izin usaha pertambangan sebagai mana yang dilihat dari tabel yang di atas, jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan (S3) 0 orang, tingkat pendidikan sarjana

(S2) yang paling banyak 2 orang, tingkat pendidikan sarjana (S1) dengan jumlah 8 orang, tingkat pendidikan Diploma Tiga berjumlah 1 orang dan yang terakhir SLTA sebanyak 3 orang.

7. Uraian Pokok Organisasi

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energy, dan sumber daya mineral dalam pemerintah untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

a. Kepala Bidang Sumber Daya Mineral dan Batubara

Tugas Pokok:

Mengkordinasikan pelaksanaandi bidang sumber daya mineral dan batubara meliputi segala informasi terkait hingga hal-hal yang mendukung pelaksanaan kerja baik menyangkut mineral dan batubara beserta ketentuannya, melakukan pengawasan di bidang tersebutdan tentunya berpedoman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertibnya pelaksanaan tugas di Bidang Sumber Daya Mineral dan Batubara.

b. Kepala seksi pembinaan dan pengawasan perusahaan mineral

Tugas Pokok:

Mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, melakukan pemantauan dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara, menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi dan pascatambang konservasi dan peningkatan

nilai tambah terhadap usaha pertambangan serta pemberian rekomendasi pemakaian bahan peledak dan bahan beracun berbahaya.

c. Kepala seksi pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral logam dan batubara

Tugas Pokok:

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data informasi usaha pertambangan mineral dan batubara, melaksanakan pengkajian dan pemeriksaan berkas dan koordinasi dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara wilayah lintas kabupaten/kota paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kearah laut lepas, melaksanakan pengevaluasian standar nasional pengelolaan lingkungan dan pengkoordinasian dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batubara untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas Kabupaten/Kota.

d. Kepala Seksi Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) & Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Bukan Logam & Batuan

Tugas Pokok:

Mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyusunan data informasi usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan, melaksanakan pengkajian dan pemeriksaan berkas dan koordinasi dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan wilayah lintas kabupaten/kota, melaksanakan pengevaluasian standar nasional pengelolaan

lingkungan dan pengkoordinasian dalam pemberian izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

8. Prosedur Memperoleh Izin Usaha Pertambangan

Tabel 4.4

Prosedur Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Perihal	Penjelasan
Pemohon	Perusahaan perseorangan, Badan usaha (swasta, BUMN, atau BUMD)
	
Pemberi Izin	Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangan wilayahnya
	
Pemberian WIUP	WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP sesuai aturan Perda No 11 Tahun 2010
	
Pemberian IUP	IUP operasi produksi yaitu kegiatan konstruksi,

	penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
--	--

B. Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kolaka

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pelaksanaan pengelolaan izin usaha pertambangan ke pemilik tambang maka dari itu pemerintah daerah kabupaten kolaka sangat berpengaruh dalam melakukan atau merealisasikan kebijakan pemerintah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam hal ini ESDM, kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara menegaskan bahwa, pengelolaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka belum berjalan cukup baik namun demikian pemerintah daerah akan terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah baik dalam penerbitan izin usaha pertambangan, pengelolaan izin usaha pertambangan.

1. Persyaratan administratif

Persyaratan administratif adalah perizinan yang diperlukan sebagai syarat administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pemilik tambang yang ingin mengurus

izin usaha pertambangan merujuk kepada penjelasan Perda No 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan, persyaratan tersebut diajukan oleh pemilik tambang kepada Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral dengan melampirkan persyaratan-persyaratan.

Dalam pelaksanaan kebijakan izin usaha pertambangan, Penulis mengaitkannya dengan poin-poin dalam persyaratan administratif:

a. Surat permohonan

Merupakan surat permintaan atau yang diajukan oleh setiap pengusaha pertambangan yang ingin mengurus surat izin pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengatakan bahwa :

“ Kami dari pihak dinas energi sumber daya manusia dan mineral sebagai instansi yang menaungi terkait dengan perizinan usaha pertambangan, para pengusaha suda mengajukan surat permohonan untuk mengajukan izin usaha pertambangan bagi setiap pertambangan yang ingin melakukan pengelolaan.. (Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa dari surat permohonan dalam persyaratan administrasi semua perusahaan tambang sudah mengajukan surat permohonan untuk izin usaha pertambangan untuk pengelolaan pertambangan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Setiap perusahaan pertambangan yang masuk baik itu perusahaan maupaun perorangan tidak lepas dari surat permohonan yang diajukan untuk memperoleh izin usaha pertambangan.”(Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pemetaan WIUP dan Pemberian IUP mineral logam dan batubara maka dapat dikatakan bahwa setiap perusahaan pertambangan harus mengajukan surat permohonan izin usaha pertambangan.

Menurut hasil wawancara dengan JJ selaku pemilik tambang PT. Antam mengatakan bahwa :

“Mengenai surat permohonan kami suda mengajukan surat permohonan izin kedinas pertambangan sisah di tindak lanjuti persyaratan selanjutnya, tidak mungkin kami akan bisa sampai sekarang bertahan di kabupaten kolaka apabila kami belum memenuhi persyaratan secara administrative karena itu merupakan persyaratan utama sebelum mendirikan usha tambang terlebih dahulu kita harusenuhi semua persyaratan administrative. (Wawancara JJ Rabu 21 Maret 2018).

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh TN selaku pemilik tambang PT.Ceria mengatakan bahwa:

“Dari segi persyaratan administratif bagian permohonan surat izin kami suda ajukan itu ke dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka yang berlaku”. (Wawancara TN Senin 26 Maret 2018)

Lanjut wawancara dengan LS selaku staff tambang PT.Will mengatakan bahwa:

“Pihak tambang sudah bermohon dan mengajukan surat permohonan kedinas pertambangan demi memperlancar pengurusan surat izin tambang .”(Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik tambang maka dapat di simpulkan bahwa mengenai surat permohonan pihak penambang sudah mengajukan

permohonan kedinas pertambangan gunah di tindak lanjuti untuk memperlancar surat izin pertambanganya.

b. Profil badan usaha

Merupakan suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba, gambaran badan usaha pertambangan yang ingin melakukan pengelolaan pertambangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengtakan bahwa :

“ Kami dari pihak dinas energi sumber daya mineral dan batubara agar perusahaan pertambangan harus memiliki profil badan usaha pertambangan yang dicantumkan dalam persyaratan administratif . (Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa dari profil badan usaha pertambangan dalam persyaratan administrasi semua perusahaan tambang sudah mengajukan memiliki untuk izin usaha pertambangan untuk pengelolaan pertambangan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Setiap perusahaan pertambangan harus mempunyai profil badan usaha dalam mengajukan izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kolaka.”(Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pemetaan WIUP dan Pemberian IUP mineral logam dan batubara maka dapat dikatakan bahwa setiap

perusahaan pertambangan harus mengajukan surat permohonan izin usaha pertambangan.

Menurut hasil wawancara dengan JJ selaku pemilik tambang PT. Antam mengatakan bahwa :

“Mengenai profil badan usaha kami sudah mempunyai agar perusahaan yang ingin di jalankan jelas arahnya”. (Wawancara JJ Rabu 21 Maret 2018).

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh TN selaku pemilik tambang

PT.Ceria mengatakan bahwa:

“Dari segi persyaratan administratif bagian profil badan usaha kami sudah kami ajukan itu ke dinas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka yang berlaku”. (Wawancara TN Senin 26 Maret 2018)

Lanjut wawancara dengan LS selaku staff tambang PT.Will mengatakan

bahwa:

“kami sudah mempunyai profil badan usaha pertambangan agar pertambangan yang kami kelolah jelas kedepanya bagaimana.”(Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik tambang maka dapat di simpulkan bahwa mengenai profil badan usaha pertambangan di kolaka semua mempunyai dan sudah mengajukan permohonan kedinas pertambangan guna di tindak lanjuti untuk memperlancar surat izin pertambanganya.

c. Nomor pokok wajib pajak

Nomor pokok wajib pajak diberikan kepada wajib pajak atau setiap perusahaan sebagai sarana dalam administrative yang di pergunakan sebagai tanda

mengenal diri atau identitas wajib pajak bagi setiap perusahaan yang melakukan pengelolaan pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengatakan bahwa :

“Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kolaka setiap perusahaan pertambangan harus memiliki nomor pokok wajib pajak dalam persyaratan administratif izin usaha pertambangan”. (Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa dari nomor pokok wajib pajak dalam persyaratan administrasi semua perusahaan tambang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak untuk izin usaha pertambangan untuk pengelolaan pertambangan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Setiap perusahaan pertambangan yang masuk baik itu perusahaan maupaun perorangan harus juga mempunyai nomor pokok wajib pajak dalam persyaratan administratif izin usaha pertambangan”.(Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pemetaan WIUP dan Pemberian IUP mineral logam dan batubara maka dapat dikatakan bahwa setiap perusahaan pertambangan harus mempunyai nomor pokok wajib pajak dalam persyaratan administratif izin usaha pertambangan.

Menurut hasil wawancara dengan JJ selaku pemilik tambang PT. Antam mengatakan bahwa :

“Kalau nomor pokok wajib pajak kami sudah diberikan dari dinas karena suatu kewajiban setiap penambang harus membayar pajak dari pengelolaan . (Wawancara JJ Rabu 21 Maret 2018).

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh TN selaku pemilik tambang PT.Ceria mengatakan bahwa:

“Nomor pokok wajib pajak adalah satu hal yang wajib di berikan kepada kami karena salah satu bukti bahwa perusahaan dikenakan pajak setiap tahunnya”. (Wawancara TN Senin 26 Maret 2018)

Lanjut wawancara dengan LS selaku staff tambang PT.Will mengatakan bahwa:

“Kami sudah diberikan nomor pokok wajib pajak sisa di ikuti prosedurnya untuk pembayaran pajak setiap tahunnya .”(Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik tambang maka dapat di simpulkan bahwa mengenai nomor pokok wajib pajak penambang sudah di berikan dari dinas vpertambangan sisah menjalankan kewajibanya.

d. Surat keterangan domisili

Surat domisili digunakan setiap pengusaha pertambangan dalam mengurus dokumen legal perusahaan untuk melakukan proses izin usaha pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengatakan bahwa :

“Perusahaan pertambangan harus memiliki surat keterangan domisili agar penambang diketahui tempat pengelolaanya dalam izin usaha pertambangan (Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa dari surat keterangan domisili dalam persyaratan administrasi semua perusahaan

tambang sudah memiliki surat keterangan domisili agar diketahui tempat pengelolaan pertambangannya.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Surat keterangan domisili wajib dimiliki setiap pengusaha pertambangan menunjang penerbitan izin usaha pertambangan ”(Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pemetaan WIUP dan Pemberian IUP mineral logam dan batubara maka dapat dikatakan bahwa setiap perusahaan pertambangan harus memiliki surat keterangan domisili.

Menurut hasil wawancara dengan JJ selaku pemilik tambang PT. Antam mengatakan bahwa :

“Kalau surat keterangan domisili kami sudah punya karena itu bukti legalitas kami perusahaan karena tempat pengelolaanya harus diketahui. (Wawancara JJ Rabu 21 Maret 2018).

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh TN selaku pemilik tambang PT.Ceria mengatakan bahwa:

“Mengenai surat keterangan domisili itu jelas harus ada karena kita mengelolah pertambangan harus jelas tempatnya dimana jadi kalau surat keterangan omisili kami sudah punya”. (Wawancara TN Senin 26 Maret 2018)
Lanjut wawancara dengan LS selaku staff tambang PT.Will mengatakan

bahwa:

“Surat domisili kami sudah punya guna menunjang kelancaran izin usaha pertambangan untuk di terbitkan .”(Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik tambang maka dapat di simpulkan bahwa mengenai surat keterangan domisili pihak penambang semuanya

sudah memiliki karena agar setiap pengelolaan yang dilakukan harus di tau tempat pengelolaanya.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan bahwa, dari segi persyaratan administrative mulai permohonan suart izin, profil badan usaha, nomor pokok wajib pajak, serta surat keterangan domisili semua perusahaan tambang telah memenuhi beberapa poin yang dimaksud dalam persyaratan administrasi sehingga lebih memudahkan implementasi izin pertambangan yang merupakan kewajiban yang harus ditaati. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa persyaratan administrative sudah dilengkapi bagi setiap pengusaha pertambangan yang ingin melakukan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka.

2. Persyaratan Teknis

Persyaratan teknis adalah struktur sosial formal stabil yang memiliki sumber-sumber berasal dari lingkungan atau sebuah aturan, norma, persyaratan yang umumnya dalam bentuk sebuah dokumen formal yang yang menciptakan kriteria, metode, proses, merujuk kepada penjelasan Perda No 23 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan, persyaratan teknis tersebut diajukan oleh pemilik tambang kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara.

Dalam pelaksanaan kebijakan izin usaha pertambngan, Penulis mengaitkannya dengan poin-poin dalam persyaratan teknis:

a. Laporan lengkap studi kelayakan

Laporan lengkap studi kelayakan dibuthkan oleh setiap perusahaan pertambangan yang ingin melakukan pengelolaan agar dapat dipertimbangkan setiap perusahaan apakah layak dikelolah atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengtakan bahwa :

“Mengenai laporan lengkap studi kelayakan semua perusahaan pertambangan dikabupaten kolaka sudah melaporkan kelayakan dalam pengelolaan pertambangan kedinas pertambangan”(Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa laporan lengkap studi kelayakan perusahaan pertambangan yang ada dikolaka sudah melaporkan kedinas pertambangan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“perusahan pertambangan yang di kabupaten kolaka sudah melaporkan kedinas pertambangan mengenai kelayakan dalam pengelolaan pertambangan.”(Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pemetaan WIUP dan Pemberian IUP mineral logam dan batubara maka dapat dikatakan bahwa perusahaan pertambangan sudah melaporkan kelayakan pengelolaan kedinas pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama JO selaku pemilik tambang memberikan pemaparan yang hampir serupa dengan informan sebelumnya beliau mengatakan bahwa :

“Dari semua persyaratan yang ada tentunya persyaratan teknis dan lingkungan merupakan persyaratan yang cukup sulit untuk di penuhi dalam waktu yang

singkat tetapi mau bagaimanapun itu tetap kami usahakan dan sekarang kami sudah memenuhi persyaratan tersebut meskipun ada beberapa yang sementara dalam proses penyelesaian, dan itu kami tidak bekerja sendiri melainkan kami juga butuh partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung semua kegiatan kami agar dampak negative dari hasil produksi perusahaan tidak mengganggu masyarakat.(wawancara JO Rabu 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah seorang pemilik tambang maka dapat dikatakan bahwa semua pemilik tambang telah melakukan penyelesaian terkait masalah persyaratan teknis meskipun demikian yang menjadi perhatian adalah tidak ada pengawasan yang maksimal yang dilakukan oleh pihak pemerintah dalam hal ini dinas semuberdaya mineral dan batu bara untuk memberikan teguran keras agar semua pemilik tambang segera menyelesaikan persyaratan teknis tersebut

Berdasarkan hasil wawancara dengan TN selaku pemilik tambang PT.Ceria mengatakan bahwa :

“Kalau dari segi persyaratan teknis mengenai laporan lengkap studi kelayakan kami sudah melengkapi semuanya guna untuk dilaporkan kedinas pertambangan”. (wawancara TN Senin 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa mengenai laporan lengkap studi kelayakan sudah dilengkapi semuanya untuk dilaporkan kedinas pertambangan guna memperlancar proses izin usaha pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan LS selaku staff tambang PT.Will mengatakan bahwa:

“Laporan lengkap studi kelayakan sudah semua kami lengkapi sisa dinas pertambangan untuk mengecek kembali dokumen yang kami ajukan .”(Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff perusahaan pertambangan PT.Will mengatakan bahwa mengenai laporan studi kelaykanaan semuanya sudah di lengkapi sisa di cek kembali dari dinas pertambangan..

b. Rencana reklamasi dan pascatambang

Reklamasi pascatambang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pertambangan, bukan hanya kegiatan gali muat angkut namun harus pula pengembalian lahan sebagaimana peruntukkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengtakan bahwa :

“Perusahaan pertambangan yang ada dikabupaten kolaka sebelumnya semua berkomitmen untuk melakukan reklamasi pascatambang untuk menunjang persyaratan teknis dalam penerbitan izin usaha pertambangan tetapi pada saat pegelolaan sudah beroperasi selama waktu yang lama masi terdapat perusahaan yang belum melakukan reklamasi pasca pengerukan tanah (Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa dari rencana reklamasi pascatambang masi terdapat perusahaan yang belum melakukan reklamasi pascatambang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama JO selaku pemilik tambang memberikan pemaparan yang hampir serupa dengan informan sebelumnya beliau mengatakan bahwa :

“Selama pengoperasiaan dari tahun 1997 sampai sekarang rencana reklamasi pasca tambang kami lakukan itu mulai pada tahun 2006 sampai sekarang dan setiap penggalian kami langsung timbun kembali dan menanamkan pohon.(wawancara JO Rabu 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama salah seorang pemilik tambang PT.Antam,Tbk mengatakan sejak pertambangan beroperasi pada tahun 1997 sampai sekarang reklamasi pasca tambang dilakukan mulai pada tahun 2006 sampai sekarang dalam setiap pengerukan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan TN selaku pemilik tambang PT.Ceria mengatakan bahwa :

“Kalau mengenai reklamasi pasca tambang kami berusaha komitmen dalam melakukan penimbunan dari setiap pengerukan yang kami lakukan agar lingkungan sekitar tetap terjaga”. (wawancara TN Senin 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa mengenai reklamasi pasca tambang PT.Ceria berusaha berkomitmen dalam melakukan penimbunan dari setiap pengerukan yang dia lakukan guna menjaga kelestarian lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan LS selaku staff tambang PT.Will mengatakan bahwa:

“Memang kalau mengenai reklamasi pasca tambang kami belum sepenuhnya melaksanakan karena focus pada pengerukan hasil nickel untuk di kelolah jadi belum ada reklamasi yang dilakukan.”(Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff perusahaan pertambangan PT.Will mengatakan bahwa mengenai reklamasi pascatambang belum dia laksanakan karena disebabkan focus pada pengerukan hasil nickel

Lanjut hasil wawancara bersama masyarakat kecamatan Samaturu yang tinggal di sekitar areal pertambangan beliu mengatakan”

“Masyarakat disini banyak mengeluhkan terkait komitmen dari perusahaan pertambangan karena mereka hanya menjajikan kalau mereka akan melakukan reklamasi pascatambang dalam pengelolaan pertambangannya guna menjaga lingkungan sekitar tapi kenyataanya belum terlihat penimbungan yang dilakukan (Wawancara MG Selasa 27 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang tinggal di dekat areal pertambangan maka dapat dikatakan bahwa masyarakat kecewa terhadap perusahaan yang belum melakukan reklamasi pasca tambang karena berimbas pada mata pencaharian masyarakat setempat akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

c. Rencana Pembangunan Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Operasi

Sarana prasarana pembangunan penunjang kegiatan operasi sangat dibutuhkan setiap perusahaan agar pengelolaan bisa semaksimal mungkin baik itu pabrik pengelolaan, kantor perusahaan, maupun jalan mengangkut hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengtakan bahwa :

“jadi setiap perusahaan pertambangan harus menunjang sarana prasarana pengelolaan pertambangan agar pengelolaan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih ada perusahaan yang belum menuhi semua mengenai sarana prasarana bahkan belum memiliki smelter untuk pengelolaan pertambangan di kabupaten kolaka” (Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa dari sarana prasarana penunjang pengelolaan pertambangan belum sepenuhnya di miliki perusahaan pertambangan yang ada di kabupaen kolaka

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Mengenai sarana prasarana penunjang pengelolaan belum sepenuhnya dimiliki seetiap perusahaan pertambangan karena masih terdapat perusahaan yang belum mendirikan smelter dan tenaga ahli yang belum maksimal pengalamannya atau tenaga geologi.”(Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pemetaan WIUP dan Pemberian IUP mineral logam dan batubara maka dapat dikatakan bahwa perusahaan pertambangan yang ada di kabupaten kolaka belum sepenuhnya melengkapi sarana prasarannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama JO selaku pemilik tambang memberikan pemaparan yang hampir serupa dengan informan sebelumnya beliau mengatakan bahwa :

“Berdasarkan pembangunan sarana prasarana baik itu penunjang dalam pengelolaan pertambangan khususnya pabrik pengelolaan (smelter) itu kami sudah punya dan beroperasi sejak pada 2005 serta penunjang pembangunan kantor jalan kami sudah punya .(wawancara JO Rabu 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik tambang PT.Antam,Tbk mengatakan bahwa pembangunan sarana prasarana kami sudah memiliki pabrik pengelolaan serta pembangunan kantor dan fasilitas serta jalan untuk penunjang pengelolaan pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan TN selaku pemilik tambang PT.Ceria mengatakan bahwa :

“Kalau mengenai pembangunan sarana prasarana kami sudah melakukan perjanjian kedinas pertambangan agar mendirikan pabrik pengelolaan serta

pembangunan jalan khusus pertambangan secepatnya dan kami diberikan waktu sampai bulan 8 ”. (wawancara TN Senin 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa dari segi pembangunan sarana prasarana PT.Ceria masi belum mendirikan pabrik serta penunjang kelancaran pengelolaan pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan LS selaku staff tambang PT.Will mengatakan bahwa:

“Perusahaan yang kami miliki dalam tahap pembangunan sarana prasaran demi kelancaran dalam pengelolaan baik itu pembangunan jalan serta pembangunan lainnya .”(Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff perusahaan pertambangan PT.Will mengatakan bahwa segi sarana prasarana belum maksimal karena tahap pembangunan

Adapun wawancara yang dilakukan dengan pekerja pertambangan PT.Ceria RT mengatakan bahwa :

“Masi terdapat kendala karena masi sementara dalam tahap pembangunan infrastruktur penunjang pengelolaan pertambangan jadi kalau kami dari pekerja pertambangan cuman bekerja toh saja sisa bagaimana pemilik tambang melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki pertambangan yang dikelolah agar sesuai dengan aturan”(Wawancara dengan RT Rabu 28 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa pekerja pertambangan sisa bekerja saja sisa pemilik tambang melengkapi kekurangan-keurangan yang ada dalam perusahaan.

Lanjut hasil wawancara bersama masyarakat kecamatan Samaturu yang tinggal di sekitar areal pertambangan beliu mengtakan”

“Masyarakat disini banyak mengeluhkan terkait komitmen dari perusahaan pertambangan karena mereka hanya menjajikan kalau mereka akan memenuhi persyaratan teknis tetapi sampai sekarang belum dipenuhi akibatnya kami masyarakat terkena dampaknya seperti kami menjadi sulit untuk melakukan penangkapan ikan akibat perusakan ekosistem laut yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan (Wawancara MG Selasa 27 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang tinggal di dekat areal pertambangan maka dapat dikatakan bahwa masyarakat kecewa terhadap perusahaan yang belum memenuhi persyaratan teknis karena berimbas pada mata pencaharian masyarakat setempat akibat pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, ini merupakan tanggung jawab dinas energi sumberdaya mineral dan batubara yang kurang memberikan tekanan kepada pihak pemilik tambang untuk segera memenuhi persyaratan-persyaratan teknis.

d. Tersedianya tenaga ahli pertambangan atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun

Tenaga ahli geologi yang berpengalaman sangat dibutuhkan dalam pengelolaan agar mampu memahami hasil yang ingin dikerjakan, maka dari itu harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengatakan bahwa :

“Sesuai kesepakatan perusahaan pertambangan yang mengajukan izin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku perusahaan harus memiliki tenaga ahli yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun namun masih ada perusahaan di

kabupaten kolaka yang sepenuhnya memiliki tenaga ahli yang sesuai dengan aturan (Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa tenaga ahli yang dimiliki pertambangan di kabupaten kolaka belum sepenuhnya memiliki pengalaman selama 3 tahun.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Setiap perusahaan harus memiliki tenaga ahli yang berpengalaman minimal 3 tahun ”(Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pemetaan WIUP dan Pemberian IUP mineral logam dan batubara maka dapat dikatakan bahwa setiap perusahaan pertambangan harus memiliki tenaga ahli minimal 3 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara bersama JO selaku pemilik tambang memberikan pemaparan yang hampir serupa dengan informan sebelumnya beliau mengatakan bahwa :

“Kalau kami dari PT.Antam dek tenaga ahli kami miliki itu betul-betul berpengalaman dan sesuai dengan aturan yang berlaku di setiap bidang yang tugaskan karena dalam penerimaan kami sangat menyeleksi guna kebiakan hasil pengelolaan pertambangan .(wawancara JO Rabu 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik tambang PT.Antam,Tbk mengatkan bahwa tenaga ahli yang dimiliki sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan sangat menyeleksi setiap kariawan yang mengajukan permohonan untuk bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan GG selaku pekerja pertambangan PT.Antam,Tbk mengatakan bahwa :

“Saya sudah 8 tahun kerja disini dek karena sebelumnya saya kerja tambang yang ada dikalimantan dan kalau pengalaman insyallah sudah sesuai dengan aturan yang berlakuh.(wawancara GG Rabu 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja pertambangan PT.Antam,Tbk diatas dapat diketahui bersama bahwa PT.Antam,Tbk suda melengkapi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan TN selaku pemilik tambang PT.Ceria mengatakan bahwa :

“Menegenai tenaga ahli yang berpengalaman kami sudah berusaha mendatangkan tenaga ahli yang betul-betul berpengalaman guna pengelolaan pertambangan yang baik (wawancara TN Senin 26 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa mengenai tenaga ahli yang berpengalaman PT.Ceria belum sepenuhnya tapi berusaha untuk mendatangkan tenaga yang betul-betul berpengalaman..

Berdasarkan hasil wawancara dengan LS selaku staff tambang PT.Will mengatakan bahwa:

“tenaga ahli yang kami miliki masi iminim karena baru berjumlah 8 orang yang lainnya masi minim tapi berusaha untuk dilakukan pelatiahn .”(Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff perusahaan pertambangan PT.Will mengatakan bahwa tenaga ahli yang kami miliki masi minim.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan bahwa, dari segi persyaratan teknis mulai laporan studi kelayakan, rencana reklamasi pascatambang, rencana

pembangunan sarana prasarana dan tersedianya tenaga ahli yang berpengalaman masi terdapat perusahaan pertambangan yang belum melengkapi persyaratan teknisnya misalnya belum mendirikan pabrik pengelolaan serta tidak melakukan reklamasi pasca tambang sehingga masi menghambat implementasi kebijakan izin usaha pertambangan yang merupakan kewajiban yang harus ditaati.. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa persyaratan teknis masih ada perusahaan yang yang belum sepenuhnya melengkapi ketentuan yang berlaku.

3. Persyaratan Lingkungan

Persyaratan lingkungan sangat penting dimiliki oleh setiap orang yang ingin melakukan pertambangan agar mengetahui dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pertambangan tersebut, merujuk kepada penjelasan Perda No 23 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan, persyaratan lingkungan tersebut diajukan oleh pemilik tambang kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara.

a. Persyaratan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Setiap perusahaan harus melampirkan kesanggupan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar setiap pengelolaanya memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengatakan bahwa :

“Kesanggupan perusahaan untuk mematuhi ketentuan peraturan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memang setiap perusahaan

mengatakan sanggup menjaga lingkungan hidup tapi tidak bisa dipungkiri kerusakan lingkungan diakibatkan pengelolaan pertambangan, tetapi bagaimana perusahaan tidak serta merta begitu saja dan harus menjaga lingkungan sebaik mungkin yang di akibatkan pengeloaanya”. (Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa kesanggupan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam perlindungan lingkungan hidup perusahaan suda sanggup untuk mengikuti aturan yang berlaku

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Tini yang paling disoroti oleh masyarakat terkait kesanggupan pertambangan dalam menjaga kelestarian lingkungan di akibatkan pengeloaan pertambangan, jadi penambang harus tetap mengikuti aturan penambang sesuai dengan aturan yang berlaku. ”(Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pemetaan WIUP dan Pemberian IUP mineral logam dan batubara maka dapat dikatakan bahwa setiap perusahaan harus tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak melakukan pengerusakan lingkungan. setiap perusahaan pertambangan harus mengajukan surat permohonan izin usaha pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan JJ pemilik tambang PT.Antam,Tbk mengatakan bahwa:

“Kalau dari segi kesanggupan untuk mengikuti aturan di bidang perlindungan itu sudah pasti kami sudah berusaha melakukan pertambangan dengan baik agar tidak merusak lingkungan sekitar pemukiman masyarakat”.(Wawancara dengan JJ Rabu 27 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tambang PT.Antam,Tbk dapat kita ketahui bahwa sudah jelas untuk mengikuti aturan guna melakukan pertambangan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan GG selaku pekerja pertambangan PT.Antam,Tbk mengatakan bahwa :

“kalau persyaratan lingkungan kami suda menjalankan pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi kalau masalah dampak kepemukiman masyarakat mungkin terkena dampaknya.(wawancara GG Rabu 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja pertambangan PT.Antam,Tbk diatas dapat diketahui bersama bahwa PT.Antam,Tbk suda melengkapi persyaratan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lanjut hasil wawancara bersama TN selaku pemilik tambang PT.Ceria memberikan pernyataan yang terkait persyaratan lingkungan beliau mengatakan bahwa :

“Memang masih ada beberapa persyaratan yang masih dalam tahap penyelesaian karena untuk menyelesaikan persyaratan lingkungan itu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan membutuhkan waktu yang cenderung lama, kami telah mengusahakan dengan baik karena itu merupakan kewajiban yang memang harus kami laksanakan dan kami sudah usahakan dan sementara proses penyelesaian (wawancara TN Senin 26 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik tambang maka dapat kita ketahui bahwa dari segi persyaratan lingkungan masih belum ditepati oleh industry pertambangan padahal sebelum mereka mendirikan tambang mereka telah membuat

surat persetujuan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang bisa mengganggu kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan LS selaku staff tambang PT.Will mengatakan bahwa:

“Menegenai persyaratan lingkungan kami dari PT.Will berusaha melakukan pengelolaan pertambangan dengan baik agar tidak melakukan pengerusakan lingkungan,meskpun itu masyarakat suda melakukan aksi mengenai dampak yang dia rasakan.”(Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff perusahaan pertambangan PT.Will mengatakan bahwa kami berusaha melakukan pengelolaan pertambangan sesuai dengan aturan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan RT selaku pekerja pertambangan mengatakan bahwa:

“kalau dari dampak pengelolaan pertambangan kepemukiman masyarakat belum Nampak terjadi”(Wawancara dengan RT Rabu 28 Maret 2018).

Lanjut hasil wawancara dengan masyarakat yang memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan informan sebelumnya belau mengatakan bahwa :

“Banyak masyarakat disini yang sangat menyayangkan kinerja dinas energi sumberdaya mineral dan batubara karena kurang optimal dalam melakukan pengawasan khususnya yang menyangkut lingkungan, para pemilik tambang sudah membuat surat pengakuan bahwa mereka akan menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengatur jarak kordinat antara tempat industri dengan pemukiman warga, selain itu masih ada juga lahan yang masih sengketa belum jelas hak kepemilikan tanah tersebut.(Wawancara FR Selasa 27 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa dari segi persyaratan lingkungan para pemilik tambang belum mampu mempertanggungjawabkan persetujuan kesanggupan yang telah mereka setujui tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan masih banyak kewajiban yang mereka belum jalankan.

b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Persetujuan dokumen lingkungan hidup dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan dokumen yang dipenuhi oleh setiap pengusaha apakah pertambangan yang dilakukan tidak merusak lingkungan sekitar atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengatakan bahwa :

“Dokumen lingkungan hidup perusahaan yang ada di kabupaten kolaka suda melaporkan kedinas pertambangan sisa bagaimana perusahaan melakukan pengelolaan pertambangan memperhatikan dampak lingkungan diakibatkan pertambangan, bukan sebatas dokumen kesanggupan menjaga lingkungan toh saja yang dilaporkan tapi dilapangan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan”. (Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa perusahaan harus menjaga dampak lingkungan diakibatkan pengelolaan pertambangan bukan sebatas laporan kesanggupan saja tetapi harus diterapkan dilapangan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“jadi perusahaan pertambangan bukan sebatas dokumen kesanggupan menjaga lingkungan tetapi bagaimana perusahaan bisa melakukan pengelolaan pertambangan sesuai dengan aturan dan komitmennya. ”(Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pemetaan WIUP dan Pemberian IUP mineral logam dan batubara maka dapat dikatakan bahwa pertambangan harus menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan daerah kabupaten kolaka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan JJ pemilik tambang PT.Antam,Tbk mengatakan bahwa:

“ kalau dari segi persyaratan lingkungan kami suda melengkapinya semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun itu tidak bisa dipungkiri pasti ada dampak dari pengelolaan pertambangan kelingkungan masyarakat itu sendiri”i.(Wawancara dengan JJ Rabu 27 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tambang PT.Antam,Tbk dapat kita ketahui bahwa dari segi persyaratan lingkungan semuanya suda dilengkapi walaupun tiak bisa dipungkiri pasti mendapatkan dampak pengelolaan pertambangan ke masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan GG selaku pekerja pertambangan PT.Antam,Tbk mengatakan bahwa :

“kalau persyaratan lingkungan kami suda menjalankan pertambangan sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi kalau masalah dampak kepemukiman masyarakat mungkin terkena dampaknya.(wawancara GG Rabu 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik tambang maka dapat kita ketahui bahwa dari segi persyaratan lingkungan masih belum ditepati oleh industry pertambangan padahal sebelum mereka mendirikan tambang mereka telah membuat surat persetujuan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang bisa mengganggu kelestaraan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan LS selaku staff tambang PT.Will mengatakan bahwa:

“Mengenai persyaratan lingkungan kami dari PT.Will berusaha melakukan pengelolaan pertambangan dengan baik agar tidak melakukan pengerusakan lingkungan,meskipun itu masyarakat sudah melakukan aksi mengenai dampak yang dia rasakan.”(Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff perusahaan pertambangan PT.Will mengatakan bahwa kami berusaha melakukan pengelolaan pertambangan sesuai dengan aturan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan RT selaku pekerja pertambangan mengatakan bahwa:

“kalau dari dampak pengelolaan pertambangan kepemukiman masyarakat belum nampak terjadi”(Wawancara dengan RT Rabu 28 Maret 2018).

Lanjut hasil wawancara dengan masyarakat yang memberikan pernyataan yang bertolak belakang dengan informan sebelumnya beliau mengatakan bahwa :

“Banyak masyarakat disini yang sangat menyayangkan kinerja dinas energi sumberdaya mineral dan batubara karena kurang optimal dalam melakukan pengawasan khususnya yang menyangkut lingkungan, para pemilik tambang sudah membuat surat pengakuan bahwa mereka akan menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengatur jarak koordinat antara tempat industri dengan

pemukiman warga, selain itu masih ada juga lahan yang masih sengketa belum jelas hak kepemilikan tanah tersebut.(Wawancara FR Selasa 27 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa dari segi persyaratan lingkungan para pemilik tambang belum mampu mempertanggungjawabkan persetujuan kesanggupan yang telah mereka setujui tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan masih banyak kewajiban yang mereka belum jalankan seperti pengaturan jarak yang harusnya tempat industri harus jauh dari pemukiman warga kenyataannya penulis melihat perusahaan-perusahaan tambang sangat berdekatan dengan areal pemukiman warga, serta masih banyak pembebasan lahan yang belum diselesaikan oleh pemilik tambang.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan bahwa dari segi persyaratan lingkungan masih ditemukan perusahaan pertambangan belum mengikuti sesuai aturan yang berlaku semisal tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan dalam hal ini segi persyaratan lingkungan sehingga masih menghambat implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan yang merupakan kewajiban yang harus ditaati. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa persyaratan lingkungan masih terkendala karena belum dilengkapi sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Kolaka.

4. Persyaratan Finansial

Persyaratan finansial adalah setiap pelaku yang ingin melakukan pertambangan mampu mengelolah keuangannya atau bagaimana menghitung dan

mengatur risiko pertambanganya,merujuk kepada penjelasan Perda No 23 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan, persyaratan finansial tersebut diajukan oleh pemilik tambang kepada Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara.

a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public

Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public merupakan laporan yang sudah di hitung secara benar dan di pertanggung jawabkan setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengtakan bahwa :

“Bahwa laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public perusahaan pertambangan dikabupaten kolaka sudah melaporkan semuanya kedinas pertambangan” (Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa laporan keuangan tahun terkhir perusahaan pertambangan di kabupaten kolaka semuanya sudah melaporkan kedinas pertambangan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Jadi setiap perusahaan harus melaporkan keuangan terkhir yang sudah di audit akuntan public kedinas pertambangan.”(Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pemetaan WIUP dan Pemberian IUP mineral logam dan batubara maka dapat dikatakan bahwa perusahaan harus melaporkan keuangan terkhir kedinas pertambangan

Berdasarkan hasil wawancara dengan JO pemilik tambang PT.Antam,Tbk mengatakan bahwa:

“kami sudah tepati dengan melakukan pelaporan keuangan kepada dinas sumberdaya mineral dan batu bara karena itu merupakan salah satu persyaratan yang mejadi kewajiban kami oleh karenanya kami selalu melaporkan kondisi keuangan dan persyaratan finansial lainnya ke dinas sumberdaya mineral dengan sesuai ketentuan aturan yang berlaku”.(Wawancara dengan JO Rabu 21 Maret 2018).

Lanjut hasil wawancara denga TN selaku pemilik tambang memberikan pernyataan yang sejalan dengan informan sebelumnya beliau mnegatakan bahwa :

“Kalau dari persyaratan finansial kami sudah tepati dengan melakukan pelaporan keuangan kepada dinas sumberdaya mineral dan batu bara karena itu merupakan salah satu persyaratan yang mejadi kewajiban kami oleh karenanya kami selalu melaporkan kondisi keuangan dan persyaratan finansial lainnya ke dinas sumberdaya mineral” (wawancara TN Senin 26 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama pemilik tambang maka dapat dikatakan bahwa mereka telah mematuhi persyaratan finansial itu terbukti bahwa mereka telah melakukan pelaporan kepada dinas sumbrdaya dan mineral terkait kondisi keuangan melampirkan bukti pembayaran 3 bulan terakhir.

Berdasarkan hasil wanwancara dengan LS selaku staff tambang PT.Will mengatakan bahwa:

“Kalau mengenai persyaratan finansial kami sudah penuh dan melaporkan semuanya mengenai bukti pembayaran yang tercantum dalam poin-poin persyaratan finansial kedinas pertambangan.”(Rabu 28 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff perusahaan pertambangan PT.Will mengatakan bahwa dari segi persyaratan finansial semuanya sudah kami laporkan kedinas pertambangan.

b. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir

Bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir merupakan laporan keuangan pembayaran iuran ke daerah maupun ke pusat atas pendapatan dari perusahaan pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara beliau mengatakan bahwa :

“Semua perusahaan yang ada di kabupaten kolaka suda menyetor bukti pembayaran iuran tetap kedinas pertambangan jadi semuanya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Wawancara dengan MHI. Selasa 13Maret2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun perusahaan pertambangan yang ada di kabupaten kolaka sudah menyetor bukti pembayaran kedinas pertmbangan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan WIUP dan Pemberian IUP Mineral Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“Mengenai laporan keungan 3 tahun terakhir setiap perusahaan suda melaporkan kedinas pertambangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku ”(Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala seksi pemetaan WIUP dan Pemberian IUP mineral logam dan batubara maka dapat dikatakan bahwa pihak perusahaan sudah sepenuhnya melaporkan bukti pembaayaran iuran e dinas pertambangan.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan bahwa dari segi persyaratan finansial semua perusahaan tambang telah memenuhi persyaratan finansial sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 tahun 2010 sehingga lebih memudahkan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan yang merupakan kewajiban yang harus ditaati. Hal ini telah dibuktikan oleh hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa persyaratan finansial sudah dilengkapi bagi setiap pengusaha pertambangan yang ingin melakukan pengelolaan pertambangan di Kabupaten Kolaka.

C. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan

Ketetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Kolaka sangat berperan penting dalam pelaksanaannya, pengusaha pertambangan diperbolehkan melakukan pengelolaan pertambangan ketika mempunyai Izin Usaha Pertambangan. Implementasi kebijakan Pengelolaan izin usaha pertambangan kebijakan apapun bentuknya pasti akan mengandung resiko tergantung bagaimana cara pengimplementasiannya, kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana. Kebijakan mungkin akan gagal apabila ada pihak-pihak yang tidak mau bekerjasama, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup lagi diatas akibatnya implementasi sangat sukar untuk dipenuhi.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal-hal yang dapat menunjang Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan memperlihatkan bahwa yang menjadi faktor pendukung terkait Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka

a. Komunikasi

Setiap implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus jelas, yaitu bahwa petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh pelaksana kebijakan, akan tetapi juga harus terjalin komunikasi yang baik dan jelas.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang Mineral dan Batubara Kabupaten Kolaka memberikan pemaparan terakait masalah implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan beliau mengatakan bahwa :

“Kami dari pihak pemerintah sudah berupaya melakukan komunikasi kebijakan berupa penyampaian terkait PERDA Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan baik itu di kalangan birokrasi Dinas dan terlebih lagi pengusaha tambangan yang ingin melakukan pertambangan yang dimana harus melengkapi persyaratan- persyaratan yang telah di tetapkan untuk mendukung kelanacaran perda tersebut”. (Hasil wawancara dengan MHI Jum’at 16 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara bahwa suda terjalin komunikasi antara pihak yang terkait masalah pegimplementasian peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan. Hal ini merupakan langkah yang positif yang dilakukan oleh dinas sumberdaya minral dalam melakukan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemataan WIUP dan Pemberian IUP Mneral dan Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“kami dari dinas telah melakukan komunikasi tentang peraturan daerah kabupaten kolaka tentang pengelolaan izin usaha pertambangan ke setiap pengusaha pertambangan dan masyarakat” (Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemataan WIUP dan Pemberian IUP Mneral dan Logam dan Batubara mengatakan bahwa telah melakukan komunikasi ke setiap pengusaha pertambangan yang ingin melakukan pertambangan dan ke masyarakat.

Lanjut wawancara dengan salah satu pemilik tambang PT. Antam, Tbk Terkait dengan komunikasi implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan beliau mengatakan bahwa mengatakan bahwa :

“Adanya komunikasi yang baik antara dinas dan sumberdaya mineral kepada kami pengusaha pertambangan berupa penyampaian yang dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara suda ada yang disampaikan ke kami bahwa pihak dinas juga melibatkan masyarakat untuk ikut memantau”.(Wawancara JJ Rabu 21 Maret 2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan diatas, dapat diketahui bahwa pihak dinas sumber daya dan internal telah menyampaikan ke setiap pengusaha pertambangan terkait implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan dan melibatkan elemen masyarakat untuk ikut mengawal implementasi perizinan usaha pertambangan.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan bahwa dari segi komunikasi dinas energy sumber daya mineral dan batubara komunikasi yang dilakukan Dinas energy sumber daya mineral dan batubara ke setiap pengusaha pertambangan yang ingin melakukan pengelolaan izin usaha pertambangan sudah berjalan dengan baik.

b. Dukungan pemerintah

Dukungan pemerintah yang dimaksud adalah pemberian bantuan, motivasi atau semangat serta serta nasehat kepada pemilik tambang. Dukungan pemerintah dalam implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan bisa

terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat memperlancar proses pelaksanaan pengelolaan izin.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang Mineral dan Batubara Kabupaten Kolaka memberikan pemaparan terkait masalah implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan beliau mengatakan bahwa :

“Dukungan kami selaku pemerintah dalam bentuk material, kontribusi tersebut kami berikan sesuai kebutuhan sehingga bisa terlaksana dengan baik dalam pengelolaan izin usaha pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku”. (Hasil wawancara dengan MHI Jum’at 16 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat diketahui bahwa, pemerintah senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk material sesuai kebutuhan terkait proses pelaksanaan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan dengan benar. Dengan adanya bantuan tersebut sekiranya dapat memperlancar proses pelaksanaannya.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemataan WIUP dan Pemberian IUP Mneral dan Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“kami sangat mendukung setiap para pengusaha pertambangan yang mengajukan izin usaha pertambangan agar tidak melaksanakan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ” (Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemataan WIUP dan Pemberian IUP Mneral dan Logam dan Batubara mengatakan bahwa sangat

mendukung bagi setiap pengusaha pertambangan yang mengajukan izin usaha pertambangan.

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dukungan pemerintah dalam proses pelaksanaan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan sudah mendapat dukungan oleh pemerintah dengan baik.

c. Luasnya wilayah pertambangan Kabupaten Kolaka

Luas wilayah pertambangan yang dimiliki Kabupaten Kolaka sangat memaksimalkan untuk mendapatkan finansial yang besar baik untuk pembangunan daerah maupun kepentingan masyarakat, adapun pertambangan sangat berpotensi untuk menarik pengusaha untuk mengelola pertambangan di Kabupaten Kolaka.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang Mineral dan Batubara Kabupaten Kolaka memberikan pemaparan terkait masalah implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan beliau mengatakan bahwa :

“Kabupaten Kolaka wilayahnya lumayan luas beserta mempunyai pertambangan yang sangat berpotensi masing- masing ada di setiap daerah sangat menjanjikan dan akan menunjang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat terkhususnya yang ada di Kabupaten Kolaka”. (Hasil wawancara dengan MHI Jum’at 16 Maret 2018)

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Kolaka lumayan luas, beserta mempunyai pertambangan yang potensial dapat meraup keuntungan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini bisa dikatakan menunjang percepatan dan peningkatan pembangunan daerah terlebih lagi untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pemataan WIUP dan Pemberian IUP Mneral dan Logam dan Batubara mengatakan bahwa:

“luas wilayah pertambangan di Kabupaten kolaka sangatlah berpotensi menunjang untuk pembangunan daerah Kabupaten Kolaka dan kesejahteraan masyarakat ” (Wawancara dengan NR. Kamis 15 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemataan WIUP dan Pemberian IUP Mneral dan Logam dan Batubara mengatakan bahwa pertambangan yang dimiliki Kabupaten kolaka sangatlah menunjang pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Hal di atas sesuai pengamatan peneliti selama di lapangan, yang menemukan bahwa, Kabupaten Kolaka merupakan daerah yang luas wilayahnya dan didukung oleh aset-aset dari potensi pertambangan serta lingkungannya yang ada di Kabupaten Kolaka khususnya di PT.Antam,Tbk, PT.Ceria dan PT.Will.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka sehingga tujuan yang diinginkan tidak dapat tercapai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan memperlihatkan bahwa yang menjadi faktor penghambat terkait Implementasi Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara di Kabupaten Kolaka. Lebih lanjut mengenai hal di atas akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu factor yang dapat menghambat kelancara proses implementasi kebijakan karena setiap kegiatan yang telah disepakati bersama tidak akan mampu berjalan apabila tidak didukung dengan anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala Bidang Mineral dan Batubara Kabupaten Kolaka mengenai anggaran kebijakan pengelolaan izin usaha pertambangan sebagai berikut:

“Terkait masalah anggaran dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan izin usaha pertambangan jumlah anggaran yang di janjikan itu belum cukup untuk memaksimalkan kinerja para petugas yang turun langsung kelapangan untuk melakukan pengawasan, kami hanya dijanjikan akan mendapat dana dari pemda tetapi sampai sekarang dana itu belum juga cair, kami sementara masih menunggu kepastian dari pemda agar kami dapat menjalankan tugas sebagai mana mestinya karena kalau tidak ada dana yang cukup apa yang akan kita gunakan untuk turun langsung kelapangan.”. (Hasil wawancara dengan MHI Jum’at 16 Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang mineral dan batu bara dapat kita lihat bahawa yang menjadi factor penghambat implementasi izin usaha pertambangan adalah anggaran yang belum juga tersalurkan kepada pihak dinas

sumberdaya mineral sehingga mereka kesulitan untuk melakukan pengawasan karena setiap kegiatan atau monitoring yang dilakukan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Lanjut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara memberikan pernyataan yang hamper serupa dengan informan sebelumnya beliau mengatakan bahwa :

“Kami telah bekerja keras untuk mensukseskan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara tetapi ada beberapa kendala yang kami hadapai dinataranya adalah masalah anggaran yang belum juga cair. Kami hanya dijanji akan mendapat anggaran yang cukup untuk menunjang para anggota pada saat melakukan pengawasan”.(Wawancara PK Rabu 21 Maret 2018)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara maka dapat ketahui bahwa salah satu faktor penghambat implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan mineral dan batubara adalah persoalan anggaran yang belum dicairkan kepada pihak dinas sumberdaya mineral untuk mendukung semua program yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi factor penghambat implementasi izin usaha pertamabangan adalah anggaran yang belum juga tersalurkan kepada pihak dinas sumberdaya mineral sehingga mereka kesulitan untuk melakukan pengawasan karena setiap kegiatan atau monitoring yang dilakukan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit, sehingga

proses pelaksanaan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan belum terlaksana dengan baik.

b. Jarak Tempuh Yang Jauh

Jarak tempuh merupakan faktor yang dapat menghambat implementasi sebuah program karena Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan, dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Adapun realisasi pengawasan kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara dibagi menjadi dua sasaran yaitu pengawasan terhadap aparat dinas sebagai pelaksana kebijakan (pengawasan internal) dan pengawasan terhadap pemilik tambang yang ada di sekitar pertambangan (pengawasan eksternal).

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Mineral dan Batubara terkait jarak tempuh sebagai berikut:

“Ya kami selaku atasan sering melakukan pengawasan internal kepada aparat kami tetapi kami terkendala pada jarak tempuh yang cenderung sulit untuk kami jangkau, selain itu kondisi jalan juga yang kurang mendukung sehingga dapat memperlambat jalur transportasi ke areal pertambangan (wawancara MHI Jum’at 16 Maret 2018).

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, dapat diketahui bahwa kepala Bidang Mineral dan Batubara senantiasa melakukan pengawasan atau kontrol internal. Pengawasan berupa melakukan rapat evaluasi disetiap kepala seksi seperti

seksi pembinaan dan pengawasan perusahaan mineral, tetapi yang menjadi kendala adalah jarak tempuh yang jauh dari dinas sumberdaya mineral dan batubara sehingga menghambat pengawasan lapangan yang seharusnya dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan industri pertambangan.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan bahwa, kepala Dinas senantiasa melakukan pengawasan atau kontrol terhadap bawahan dengan baik tetapi mereka terkendala pada jarak tempuh yang sulit untuk mereka jangkau sehingga melemahkan pengawasan terhadap industri pertambangan. Yang seharusnya mereka menjalankan amanah dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan Pasal 44. Melangkah dari itu, bahwa pentingnya pengawasan dan pengendalian harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian harus selalu dilakukan guna untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Mineral dan Batubara beliau mengatakan bahwa :

“Semua rangkaian kegiatan pengawasan yang kami lakukan dalam menjalankan amanah dari perda tentang izin usaha kami telah berusaha semaksimal mungkin tetapi kami terkendala pada jarak tempuh yang sangat jauh dari tempat tinggal kami apalagi anggaran juga sering terlambat dicairkan sehingga kami kesulitan untuk melakukan pengawasan langsung kelapangan terutama tentang persyaratan lingkungan ”.(Hasil wawancara dengan PK Rabu 21Maret 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala seksi dinas sumber daya mineral maka dapat dikatakan bahwa selain lambatnya pencairan anggaran untuk mendukung terlaksananya implementasi izin usaha juga dihambat dengan jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal aparat yang bertugas turun langsung kelapangan untuk mengawasi apakah pemilik tambang sudah memenuhi persyaratan lingkungan. Karena persyaratan lingkungan harus dipantau dengan cara turun langsung kelapangan untuk mengecek kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik tambang.

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai data observasi lapangan dan informasi yang didapatkan dari informan bahwa, kepala Dinas senantiasa melakukan pengawasan atau kontrol terhadap bawahan dengan baik tetapi mereka terkendala pada jarak tempuh yang sulit untuk mereka jangkau sehingga melemahkan pengawasan terhadap industri pertambangan. Yang seharusnya mereka menjalankan amanah dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan Pasal 44. Melangkah dari itu, bahwa pentingnya pengawasan dan pengendalian harus dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian harus selalu dilakukan guna untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

c. Tidak ada Sanksi yang tegas

Sanksi itu muncul dalam bentuk pemindaan, pengenaan secara sadar dan matang oleh suatu instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah

melanggar aturan hukum. Dalam hal ini sanksi yang diberikan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara untuk memberikan hukuman atas tindakan penyelewengan atau ketidaktaatan para pelaku pengusaha pertambangan seperti yang ada di PT.Ceria yang berada di Desa Babarina Kabupaten Kolaka, disebabkan karena tidak mematuhi aturan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka terkait aktivitas dan pelaksanaan kebijakan terkait pengelolaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Kolaka

Adapun wawancara yang dilakukan dengan kepala seksi pembinaan dan pengawasan perusahaan mineral dan batubara, terkait pemberian sanksi atau hukuman sebagai berikut;

“Biasanya sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Seperti berupa surat pernyataan, teguran dan pencabutan sebagai pelaku usaha.(Hasil wawancara dengan PA Senin 19 Maret 2018).

Berdasarkan penjelasan oleh informan di atas, dapat diketahui bahwa sanksi atau hukuman yang dilakukan oleh kepala seksi pembinaan dan pengawasansudah maksimal. Seperti yang dilakukan kepada pengusaha pertambangan PT.Antam,Tbk dan PT.Ceria bersifat administratif dan sangat mengingot, hal ini dilakukan sebagai tindakan pencegahan sekaligus sebagai pembelajaran kepada para pemilik usaha pertambangan yang berada di Kabupaten Kolaka yang tidak patuh. Sanksi administratif inipun beragam.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan selaku pemilik tambang PT.Antam,Tbk mengatakan bahwa:

“Sanksi yang diberikan kepada kami pemilik tambang jika melakukan pelanggaran pertambangan sangat bermacam macam sesuai dengan tahap pelanggaran yang dilakukan di pertambangan”(Hasil wawancara dengan JJ Rabu 21 Maret 2018).

Berdasarkan informasi dari informan diatas bdapat kita ketahui bahwa sanksi yang diberikan kepada kami setiap pemilik tambang yang melakukan pelanggaran bermacam-macam sesuai dengan tahapan pelanggaran.

Menurut hasil wawancara tersebut dengan informan selaku pemilik tambang PT.Ceria mengatakan bahwa:

“Biasanya sanksi yang diberikan kepada para pelaku usaha sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Seperti berupa surat pernyataan, teguran dan pencabutan sebagai pelaku usaha.(Hasil wawancara dengan TN Senin26 Maret 2018)

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar pertambangan PT.Ceria,Tbk. Terkait sanksi yang diberikan setiap pemilik tambang yang melanggar aturan pengelolaan izin usaha pertambangan

“Mengenai sanksi yang diberikan pelaku pengelolaan pertambangan yang melanggar tidak terlihat sanksi yang diberikan oleh PT.Ceria padahal sangat jelas pertambangan ini sangat melanggar aturan persyaratan lingkungan pengelolaan izin usaha pertambangan karena tidak memperhatikan dampak lingkungan yang dirasakan oleh kami”.(Hasil wawancara dengan AN Rabu 28 Maret 2018)

Dengan demikian, peneliti dapat menyimpulkan sesuai dengan hasil observasi peneliti selama di lapangan, yang menemukan bahwa Dinas energy sumber daya mineral dan batubara Kabupaten kolaka belum bersikap tegas dalam mengawali proses pengelolaan izin usaha pertambangan di kabupaten kolaka khususnya dalam pemberian sanksi/hukuman kepada pelaku pelanggaran. Terlihat pada salah satu tambagan PT.Ceria yang ada di Desa Babarina belum diberikan sanksi tegas disebabkan tidak mematuhi aturan seperti tidak melaksanakan pembebasan lahan, tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL), beserta tidak melakukan reklamasi pascatambang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Kolaka, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan izin usaha pertambangan sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Kolaka No 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan izin usaha pertambangan belum maksimal. Seperti pada persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan belum terlalu terlaksana. Hal itu diakui sebagai penghambat dalam pengelolaan izin usaha pertambanga. Tetapi implementasi kebijakan izin usaha pertambangan yang lain telah terpenuhi seperti pada persyaratan administrative yang meliputi: surat permohonan, profil badan usaha, akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, nomor pokok wajib pajak, susunan direksi dan daftar pemegang saham, surat keterangan domisili, dan persyaratan finansial yang meliputi: laporan keuangan tahun akhir yang telah diaudit oleh akuntan public, bukti pembayaran iuran tetap 3 tahun terakhir, dan bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir. Yang menjadi titik sentral pada pengelolaan izin usaha pertambangan adalah komitmen, pengawasan, dan

sanksi. Jika komitmen, pengawasan, dan sanksi berjalan dengan baik maka implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan akan terlaksana begitupun sebaliknya jika tidak berjalan maka implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan akan gagal atau tidak terpenuhi.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi pengimplementasian pengelolaan izin usaha pertambangan di kabupaten kolaka terdiri dari:

a) Faktor pendukung yaitu:

- 1) Komunikasi sudah berjalan dengan baik di setiap stakeholder baik lingkaran pemerintahan terlebih lagi disetiap pemilik tambang.
- 2) Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan bisa terlaksana dengan baik.
- 3) Luas wilayah pertambangan Kabupaten Kolaka sangat mendukung bagi pengusaha pertambangan yang ingin melakukan petambangan.

b.) Faktor penghambat yaitu:

- 1) Anggaran pemerintah dan pemilik tambang akan menghambat tercapainya implementasi pengelolaan izin usaha pertambangan.
- 2) Jarak tempuh yaitu kurangnya pengawasan yang menghambat dalam implementasi pengelolaa izin usaha pertambangan.

- 3) Sanksi tidak adanya sanksi tegas yang diberikan sehingga menghambat dalam implementasi pengelolaan izin 101 pertambangan.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Batubara dalam hal ini pemangku kebijakan, bahwa pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan pertambangan harus dilakukan secara ketat dan rutin agar kiranya tetap meningkatkan dalam hal pengelolaan izin usaha pertambangan agar yang melakukan pengelolaan tidak asal melakukan pengelolaan pertambangan tetapi penambang harus melakukan pertambangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka No 11 Tahun 2010 tentang pengelolaan izin usaha pertambangan.
2. Bagi para pelaku pengusaha pertambangan, bahwa untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem maka pelaku harus memiliki kesadaran untuk melakukan reklamasi pasca tambang.
3. Perlunya komitmen, pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pemilik tambang yang melanggar aturan dalam pengelolaan pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, 2011. *Hukum Pertambangan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Baggus, 2007. *Mekanisme Perizinan Usaha*, Yogyakarta, Media Pressindo.
- Dunn, William N 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjaj Mada Press.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliff.
- Gayu Dwi Nugraha, 2013 : *Penyalahgunaan Pengelolaan Pertambangan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan Kluet Tengah*.
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Trio Rimba Persada.
- Khayatudin, 2012. *Pengantar Mengenal Hukum Perizinan*, Kediri, Uniska Press.
- Lester, James P. Dan Joseph Steward. 2000. *Public Policy. An Evaluation Approach*. Wadsworth: Belmont, CA.
- Maylani Putri Gunavi, 2016. *Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (Studi Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Kalimantan Timur)*.
- Mustari, Nuryanti. 2013. *Implementasi Kebijakan Publik, Pemahaman Teoritis Empiris*. Makassar: Membumi Publishing.
- Moleong, J Lexy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nandang Sudrajat. 2010, *Teori dan Praktek Pertambangan Indonesia*, Pustaka Yustisia.
- Nugroho Riant, 2003, *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta: PT. Elex Media Kompotindo.
- Parawangi, Anwar, 2011: *Implementasi Proram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah Kabupaten*

L

A

M

P

I

R

A


N

3. Dokumentasi

Foto tampak depan
Kantor Dinas Energi Sumber Daya Minerba



Poster Proses Kegiatan Pertambangan



Suasana di Ruang Rapat Kantor Dinas Energi Sumber
Daya Minerba



Peta Pertambangan Ksbupaten Kolaka Provinsi Sulawesi
Tenggara



Sumber: Internet

PETA PERTAMBANGAN SULTRA

[Wardana, 2010]

Peninjauan Lokasi Pertambangan di Kabupaten Kolaka
yang di Lakukan oleh Pihak Dinas Energi Sumber Daya
Minerba



Foto Kondisi Pertambangan Kabupaten Kolaka



Alat Pertambangan



Pesisir Laut yang Tercemar Dampak Limbah Pertambangan



Wawancara bersama Staff Dinas Energi Sumber Daya
Minerba



Wawancara bersama PT.Ceria



Wawancara bersama PT.Antam,Tbk



Wawancara Masyarakat Sekitar Pertambangan



RIWAYAT HIDUP



Iswadi Amiruddin, lahir pada tanggal 26 Februari 1997 di Tosiba, Kecamatan Samaturu, Kabupaten. Ia anak kedua dari 5 bersaudara, buah cinta dari pasangan Amiruddin, S.Pd dan Jumartina.. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD 1 Tosiba mulai tahun 2003 sampai tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Mts 1 Kolaka dan tamat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMA 1 Samaturu dan tamat tahun

2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis berhasil lulus pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar program strata 1 (S1). Dalam organisasi intra kampus penulis pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara (HUMANIERA) sebagai Departemen bidang Asbo tahun 2016-2017, di tengah kepengurusan 2016-2017 penulis diangkat sebagai direktur Center English Studi HUMANIERA. Pada tahun 2017 penulis berhasil mempertanggungjawabkan hasil karya ilmiah di depan penguji yang berjudul “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka” dan mendapatkan gelar S.Sos.